



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
KECAMATAN PARIGI
DESA SELASARI**

Jln. Raya Selasari No. 987 Selasari – Parigi 46511

Telepon: (0265) 7501945 | Surel: desaselasari@gmail.com | Web: <https://selasari.desa.id>

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 150-ket/01.2006 /V/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dengan ini memberikan izin kepada :

Nama : VANI MULYANI
NIM : 3506200163
Semester : IV/VIII
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Untuk melakukan penelitian terkait pembuatan Karya Ilmiah (Skripsi) di Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Putra Mandiri Desa Selasari dari mulai tanggal 1 Maret sampai dengan 30 April 2024

Demikian izin ini kami berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Selasari, 31 Mei 2024
Kepala Desa Selasari

H. DIN TUGASWARA, A.Md.



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Raya Parigi RT. 01, RW. 04 Desa Karangbenda Kec. Parigi
Kode Pos 46393 Tlp/Fax (0265) 2641259 Email : kesbangpol.pnd@gmail.com

Parigi, 25 Maret 2024

Kepada :

Nomor : 070/073/BAKESBANGPOL/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Selasari Kec.
Parigi Kab. Pangandaran
di_ T E M P A T

Sehubungan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galu Ciamis Nomor : 0170/35/SP/AK/DI/III/2024 Tanggal 18 Maret 2024 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dan wawancara langsung dengan yang bersangkutan, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : VANI MULYANI
NPM /TLP : 3506200164/082121592992
Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis, 31 Mei 2002
Alamat : Dusun Cikawung RT.002 RW.012 Desa/Kel Kecamatan Parigi Kab. Pangandaran
Pekerjaan : Mahasiswi
Maksud/Tujuan : Izin Penelitian
Judul Penelitain : Inovasi Badan Usaha Milik Desa "Putra Mandiri" sebagai Penguatan Ekonomi di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kab. Pangandaran
Waktu Pelaksanaan : 25 Maret 2024 s.d 31 Mei 2024

Telah memenuhi syarat untuk dapat dibantu kelancaran kegiatan dimaksud.

Adapun ketentuan-ketentuan yang harus ditaati yaitu :

- Memperhatikan masalah ketertiban umum dan keamanan;
 - Memperhatikan prosedur upaya pencegahan pandemi Covid-19 antara lain;
 - Lapor kepada RT/RW dan Pemerintah Desa setempat bila Respondennya masyarakat.
 - Apabila Respondennya Instansi/Lembaga dimohon lapor kepada Instansi /lembaga tersebut.
 - Pengumpulan Data/Penelitian diutamakan memiliki janji/online.
 - Menggunakan masker pada saat kegiatan.
 - Menjaga jarak dengan responden.
 - Tidak mengumpulkan orang banyak.
 - Tidak menyimpang dari aturan – aturan yang berlaku;
 - Setelah selesai melaksanakan kegiatan agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pangandaran;
 - Surat ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila kegiatan tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- Demikian agar maklum, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


EMA NURMAWATI, S.IP
Penata III/c
NIP. 198403052009012002

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Pangandaran (Sebagai Laporan);
2. Dekan FISIP UNIGAL Ciamis;
3. Yang Bersangkutan.



UNIVERSITAS GALUH

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Administrasi Publik (S1) Terakreditasi
Ilmu Pemerintahan (S1) Terakreditasi

Kampus : Jalan R.E. Martadinata No. 150 Tlp./Fax. (0265) 776790 Ciamis 46274

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GALUH
Nomor : 0759/35/SK/AK/D/XII/2023

TENTANG PENGUKUHAN MAHASISWA PESERTA BIMBINGAN SKRIPSI PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GALUH TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GALUH,

- Menimbang** :
- bahwa sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan Program Pendidikan S-1 bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, diharuskan melakukan penulisan dan penyusunan Skripsi;
 - bahwa untuk membantu dalam menyelesaikan proses penulisan dan penyusunan Skripsi dibutuhkan dosen pembimbing;
 - bahwa sebagai tindak lanjut a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Rektor Universitas Galuh Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Akademik Universitas Galuh Tahun 2022;
 - Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Galuh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Kesatu :
- Nama** : VANI MUYANI
NIM : 3506200163
- Sebagai Peserta Bimbingan Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Tahun Akademik 2023/2024, dengan judul Skripsi :
"Inovasi Badan Usaha Milik Desa "Putra Mandiri" Sebagai Penguatan Ekonomi di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran".
- Kedua** :
- Mahasiswa tersebut pada butir kesatu di atas, dalam melakukan penyusunan Skripsi dibimbing oleh :
- Dr. Hj. Kiki Endah, S.Sos., M.Si., sebagai pembimbing I
 - Dr. Teguh Anggoro, S.IP., M.Sc., sebagai pembimbing II
- Ketiga** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
- Keempat** :
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Ciamis
Pada tanggal : 28 Desember 2023

Dekan,

N. Cecep Cahya Supena, S.H., M.H., M.Si.
NIDN. 0424117001